

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
FENOMENA MEMVIRALKAN PERSELINGKUHAN PASANGAN
DI DUNIA MAYA**

SKRIPSI

Oleh :

Deanna Nurtifara

NIM. 05020121051



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Deanna Nurtifara
NIM	05020121051
Fakultas/Prodi	Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Memviralkan Perselingkuhan Pasangan Di Dunia Maya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Februari 2025
Saya yang menyatakan,



Deanna Nurtifara
NIM. 05020121051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Deanna Nurtifara
NIM. : 05020121051
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Fenomena Memviralkan Perselingkuhan Pasangan Di
Dunia Maya

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Februari 2025
Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Deanna Nurtifara

NIM. : 05020121051

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

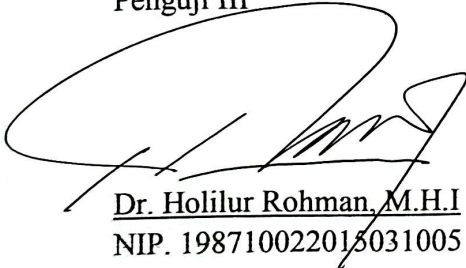
Penguji I



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag

NIP. 197908012011012003

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.H.I

NIP. 198710022013031005

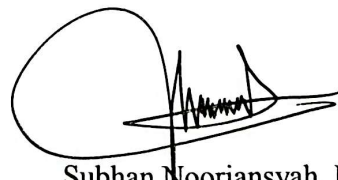
Penguji II



Dr. Achmad Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom.

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 25 Februari, 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sudiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEANNA NURTIFARA
NIM : 05020121051
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM/HKI
E-mail address : dnurtifara@gmail.com:

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP FENOMENA
MEMVIRALKAN PERSELINGKUHAN PASANGAN DI DUNIA MAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Mei 2025

Penulis



(DEANNA NURTIFARA)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi Berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap fenomena Memviralkan Perselingkuhan Pasangan di Dunia Maya” merupakan sebuah penelitian hukum empiris. Tujuan dari skripsi ini dibuat adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana fenomena memviralkan perselingkuhan pasangan di dunia maya? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena memviralkan perselingkuhan pasangan di dunia maya?

Sebagai penelitian yang berjenis penelitian hukum empiris, penelitian ini akan meneliti disiplin hukum tidak hanya sebagai teori, tapi juga hukum sebagai *empirical* atau kenyataan di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan netnografi. Sehingga pengumpulan data tidak dengan menemui partisipan secara langsung, tapi dengan menjaring partisipan dalam dunia maya atau internet. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan mendiskripsikan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif mengenai fenomena memviralkan perselingkuhan pasangan di dunia maya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pemviralan perselingkuhan pasangan di dunia maya muncul karena adanya dinamika permasalahan keluarga yang berbeda di era digital. Pemviralan perselingkuhan seringkali dilakukan oleh pihak perempuan yang suaminya melakukan perselingkuhan, seperti Inara Rusli, Ira Nandha dan Tengku Dewi. Pemviralan ini biasanya dilakukan setelah pasangannya berselingkuh berkali-kali. Ini sebagai salah satu upaya perempuan untuk menyelesaikan masalah dan keluar dari kekerasan psikis yang dialami. Sudut pandang hukum Islam mengenai fenomena ini adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Baik berselingkuh atau melakukan pemviralan perselingkuhan merupakan tindakan tidak terpuji yang bergeser dari ketentuan Islam untuk saling menjaga kehormatan pasangan di dalam pernikahan.

Sejalan dari uraian tersebut, penulis memberikan saran untuk tindakan pemviralan perselingkuhan pasangan di dunia maya akan lebih baik dihindari. Pemviralan yang dilakukan di dunia maya akan membawa dampak yang panjang di kemudian hari. Rekam jejak yang terdapat di dunia maya sangat sulit untuk dihapus sehingga bisa berpengaruh pada nama baik dan reputasi yang bersangkutan di kemudian hari. Penyelesaian perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan dapat dilakukan secara pribadi. Ini akan lebih sesuai dengan hukum Islam untuk saling menjaga kehormatan dan harga diri.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KONSEP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	28
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	28
1. Hak dan Kewajiban suami istri dalam <i>Fiqh munakahat</i>	29
2. Prespektif <i>mubadalah</i> tentang hak dan kewajiban suami istri	37
3. Hak dan Kewajiban suami istri dalam Hukum Positif.....	41
B. Teori Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Positif Indonesia.....	43

BAB III FENOMENA MEMVIRALKAN PERSELINGKUHAN PASANGAN DI DUNIA MAYA.....	45
A. Karakteristik Era Digital	45
B. Kondisi Keluarga di Era Digital	46
C. Kasus Pemviralan Perselingkuhan Pasangan di Dunia Maya	49
1. Kasus Pemviralan Perselingkuhan Pasangan Oleh Inara Rusli	52
2. Kasus Pemviralan Perselingkuhan Pasangan Oleh Ira Nandha	63
3. Kasus Pemviralan Perselingkuhan Pasangan Oleh Tengku Dewi Putri.....	72
BAB IV TINJAUAN HUKUM PADA KASUS PEMVIRALAN PERSELINGKUHAN PASANGAN DI DUNIA MAYA DAN DAMPAKNYA PADA KEUTUHAN KELUARGA	80
A. Munculnya Fenomena Memviralkan Perselingkuhan Pasangan di Dunia Maya	80
B. Tinjauan Hukum Pada Kasus Pemviralan Perselingkuhan Pasangan Di Dunia Maya.....	84
1. Tinjauan hukum Islam	85
2. Tinjauan hukum positif	92
C. Dampak Pemviralan Perselingkuhan Pasangan di Dunia Maya bagi Keutuhan Keluarga	99
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107

DAFTAR PUSTAKA

- Faqihuddin A, *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta : Diva Press, 2019
- Az-Zuhaili, *FiqhIslam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani, 2011
- Majah, sunan ibnu, jilid 2, *Kitab Nikah (Kitāb an-Nikāh)*. hadist no 1977
- Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Online, <https://quran.kemenag.go.id/>
- Al-Bukhari, Shahih, Jilid 1, *Kitab Al-Iman*. Bab Alamat-Al-Munafiq (Tanda-Tanda Orang Munafik), Hadist No 3
- Sunan Abu Dawud, *Kitab Ath-Thalaq (Kitab Tentang Perceraian)*. Bab Fi Man Khadda'a zaujatan 'Ala zaujiha (Bab Tentang Orang Yang Menipu Istri Atas Suaminya), Hadist No 2175
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.23 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Others, Aminah. "Komunikasi Interpersonal Sebagai Dasar Keharmonisan Keluarga : Studi Di Desa Matra Manunggal" Innovative : *Journal Of Social Science* 5, no 4, (2024)
- Safitri, "Tinjauan Pustaka Intensi Berselingkuh", Surabaya, 2019, accessed January 20, 2025 <https://repository.um-surabaya.ac.id/3756/3.pdf>
- Azhari, Fathurahman. "Pemikiran Ulama Tentang 'Illat Hukum (Suatu Kajian Ushul Fiqh)." *Jurnal Darussalam* 15, no. 2 (2014) 35–52.
- Yasin, Johan. Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam

- Hukum Positif Indonesia" *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Unisba* 11, No 2, (2009), 1–18, accessed December 12, 2024, <https://ejournal.unisba.ac.id/>
- Aniq, Muhammad, "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Waktu Bagi Suami Yang Tidak Menggauli Isterinya" UIN Walisongo, Semarang, 2015, accessed December 13, 2024, <https://eprints.walisongo.ac.id/>
- Halim, Amelia. "Pola Komunikasi Keluarga Pasca Perselingkuhan." *Jurnal e-Komunikasi* 6, no. 1 (2018): 12 accessed January, 18, 2025, <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/8252>
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. accessed Oktober 12, 2024, <<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>>
- Hermawan, Deni, and Syarifuddin S. Gassing. "Pengaruh Komentar Netizen Terhadap Citra Diri Dan Reputasi Sosial Media Pada Akun Instagram Nathalie" *Ikra-Ith Humaniora : Jurnal Sosial dan Humaniora* 7, no. 3 (2023): 242–250. accessed January 18, 2025, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i3.3402>
- Larasati, Indira. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial." *IAIN Palopo, Palopo*, 2020 : 87. http://repository.iainpalopo.ac.id/view/creators/Indira_Larasati=3AIndira_Larasati=3A=3A.html
- M. Taufiq. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5,

no.2 (2021): 87–98. accessed January 21, 2025
<<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>>.

Marysca, Gabriella, Ari Rorong, and Verry Y Londa. “Perilaku Masyarakat Di Era Digital (Studi Di Desa Watutumou III Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).” *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2021): 6 accessed January, 24, 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Muhajarah, Kurnia. “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017): 23 accessed Oktober 3, 2024, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>

Muntu, Steeve A J, Joanne Pingkan M Tangkudung, and Leviane J H Lotulung. “Studi Netnografi Pada Media Sosial Instagram.” *Acta Diurna Komunikasi : E-Jurnal Unsrat* 3, no. 4 (2021): 1–8. accessed January, 25, 2025 https://scholar.google.com/scholar?cluster=5133196897648303846&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=2007.

Muzammil, Dr Hj. Iffah. “*FIQH MUNAKAHAT* (Hukum Pernikahan Dalam Islam).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019):

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah dkk. “Dampak Teknologi Dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian Di Era Digital (Studi Kasus Pada Pasangan Milenial).” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 162–174.

Pohan, Fionna Almira, and Hairul Anwar Dalimunthe. “Hubungan Intimate Friendship Dengan Self-Disclosure Pada Mahasiswa Psikologi Pengguna Media

- Sosial Facebook Intimate Friendship Relationship with Self-Disclosure on Social Psychology Students Social Media Facebook.” *Jurnal Diversita* 3, no. 2 (2017): 2461–1263. accessed January, 16, 2025 <http://ojs.uma.ac.id/index.php/diversita>.
- Purnama, M A R. “Fenomena Cyberbullying Pada Remaja Pengguna Media Sosial.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2 (2024): 75–81. accessed Januari, 5, 2025, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/issue/view/66>
- Putra, Toha. “Konsep Hak, Distribusi, Dan Al-Maslahah Menurut Hukum Islam Serta Peraturan-Peraturan Tentang Mekanisme Distribusi Raskin.” *Hukum Islam* 2, no. 1 (2020): 19–50.
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Vol. 44, 2011. accessed Oktober, 8, 2024, <[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf)>
- Rico Alana Daniswara, and Andhita Risko Faristiana. “Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial.” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 29–43. accessed Oktober 4, 2024 <<https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.637>> (access Oktober 4, 2024)
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga: Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian?” *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana*, no. 23 (2022): 60. accessed January, 31, 2025 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/4546>

- Others, Santiningsih, Ni Made, “Identifikasi Dan Kausalitas Dari Faktor Penyebab Perselingkuhan Di Kota Denpasar.” *Jurnal Matematika* 12, no. 1 (2022): 1–10. Accessed Oktober, 8, 2024 <https://doi.org/10.24843/JMAT.2022.v12.i01.p144>.
- Others, Sarkowi, “Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Keluarga Muslim Di Era Digital.” *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 138–153. accessed Desember, 13, 2024
- Suheri, Mhd, and Irwan “Memviralkan Kasus Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Di Media Sosial Tiktok Dalam Perspektif Hukum Islam.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 3 (2023): 292–301. accessed Oktober, 4, 2024 <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>.
- Syam, Syafruddin. “Pemicu Media Sosial Dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan: Fenomena Dalam Kehidupan Keluarga.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 1 (2023): 51–62. accessed Oktober 5, 2024, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.15163>